

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi serta capaian aktivitas akun media sosial Instagram @gemakan.aksi, *social media specialist* telah berhasil memenuhi target publikasi dengan total 26 (dua puluh enam) konten, yang terdiri dari 11 unggahan *post/carousel*, 7 unggahan IG *Story*, dan 8 unggahan *video/reels*. Target publikasi tersebut berhasil dipenuhi dalam jangka waktu dua bulan, terhitung dari tanggal 7 September hingga 26 Oktober 2024. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah perubahan agenda secara *general*, *social media specialist* mampu melakukan penyesuaian yang optimal sehingga aktivitas akun media sosial Instagram @gemakan.aksi tetap berjalan sesuai fungsinya.

Selain itu, akun media sosial Instagram @gemakan.aksi juga berhasil mencapai *engagement rate* sebesar 12,19%. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan capaian yang melebihi target awal yakni sebesar 12% dengan selisih 0,19% lebih tinggi. Target angka *engagement rate* ini telah disesuaikan secara rasional dengan jumlah *followers* akun media sosial Instagram @gemakan.aksi yang berada di bawah 5.000 *followers*. *Social media specialist* juga berhasil mencapai target mingguan *followers* dengan total *followers* akun media sosial Instagram @gemakan.aksi di minggu terakhir yakni 332 *followers*.

Dari segi konten, *social media specialist* juga telah berhasil merancang serta mengelola konten edukasi antikorupsi yang menarik dan relevan bagi *followers*-nya. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa akun media sosial Instagram @gemakan.aksi terbukti secara konkret menjadi alat edukasi non-formal yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan antikorupsi. Di sisi lain, pemanfaatan Instagram *Ads* pada akun media sosial Instagram @gemakan.aksi juga menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif, sebagaimana hal ini dibuktikan melalui perhitungan

efektivitas iklan menggunakan EPIC model. Perhitungan ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan jangkauan dan dampak dari edukasi antikorupsi yang dibagikan melalui media sosial.

5.2. Saran

Selama *social media specialist* mengelola akun media sosial Instagram @gemakan.aksi, keaktifan dan konsistensi klien (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memposting ulang konten yang telah dipublikasikan melalui akun @acffest.kpk merupakan bentuk *support* untuk memperluas jangkauan publikasi konten. Hal tersebut menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara *social media specialist* dan klien dalam memaksimalkan penyebaran konten edukasi antikorupsi. Selain itu, Nur Fachirah, selaku LO tim juga aktif melakukan monitoring dan *follow-up* mingguan melalui *weekly meeting* yang merupakan sebuah upaya dari klien agar seluruh aktivitas media sosial terus berjalan sesuai dengan *timeline* dan perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Untuk program-program di masa mendatang, profesionalisme dan konsistensi dari klien ini perlu untuk terus dipertahankan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta efektif.

5.3. Implikasi

Adanya proses edukasi antikorupsi bagi generasi muda di media sosial menunjukkan bahwa *platform* media sosial memiliki potensi yang besar sebagai alat dan media yang efektif untuk mendorong sikap antikorupsi di kalangan generasi muda, khususnya pelajar. Pemanfaatan media sosial sebagai alat edukasi di sini tidak hanya berfungsi untuk membagikan informasi yang mengandung pesan tertentu, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun ruang baru yang inovatif dalam proses belajar-mengajar secara fleksibel, tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Konten edukasi yang dikemas secara menarik serta relevan dengan karakteristik pelajar akan mendorong mereka untuk cenderung lebih partisipatif dan memiliki keinginan untuk terlibat serta berkolaborasi secara

aktif dalam membangun generasi muda yang memiliki sikap antikorupsi. Maka dari itu, media sosial memiliki implikasi yang kuat dalam membangun budaya belajar baru yang inovatif dan kolaboratif.